BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan masih menjadi topik utama dalam pembangunan di Indonesia. Kemiskinan juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah negara Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) 2017, bahwa jumlah penduduk misin di Indonesia sebanyak 26,6 juta atau sekitar 10,12%. Sebagaimana diikuti dengan ketimpangan yang masih tinggi, yaitu pada tingkat 0,3910 ketimpangan terbesar berasal dari perkotaan yaitu sebesar 0,4040. Permasalahan kemiskinan baik di negara maju maupun berkembang seperti Indonesia memang tidak bisa terelakan.Tidak saja dalam tingkat nasional, tetapi juga provinsi. (Erin Nurhayati)

Data tersebut menjelaskan, kemisinan merupakan masalah kronis yang melanda bangsa Indonesia baik ditingkat nasional maupun provinsi.Banyak program untuk mengentaskan kemiskinan tetapi masih dirasakan belum banyak keberhasilannya. Hasil yang dicapai tidak efisien dan tidak tepat sasaran.Sehingga, perlu adanya upaya pengentasan kemisinan dan ketimpangan yang dapat dilakukan melalui pemberdayaan yakni upaya menciptakan kondisi structural yang mendukung kehidupan yang adil, baik pada tatanan individu, masyarakat maupun Negara. (Indonesia, 2016)

Oleh karena itu diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi umat dengan pengaturan berbagai aspek di sektor Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif dengan serta menjalankan fungsi pendampingan. (Erin Nurhayati)

Lembaga keuangan sebagai institusi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan maka OJK membuat suatu inovasi melalui *pilot projet* yang bernama Bank Wakaf Mikro yang berdiri di

lingkungan Pondok Pesantren dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, Bank Wakaf Mikro hanya menyalurkan (*financing)* kepada nasabahnya dan tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana (*Funding*). Bank Wakaf Mikro memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana tersebut merupakan masyarakat sekitar Pondok Pesantren yang mengajukan pembiayaan kepada Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang berada di sekitar Pesantren untuk skala usaha mikro dengan menggunakan akad *Qordh*. (Erin Nurhayati)

Bank Wakaf Mikro adalah Lembaga Keuangan non bank yang bersifat non-formal yang berbentuk Lembaga Keuangann Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Pendirian Bank Wakaf Mikro dilatar belakangi oleh kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang mengaibatkan sebagaian kelompok masyarakat terutama yang berada di pelosok pedesaan yang tidak dapat mengakses layanan perbankan dalam kaitannya dengan pengajuan pinjaman modal usaha.

Wakaf sebagai salah satu sumber dana yang mempunyai potensi dalam pengembangan ekonomi umat. Selain itu, wakaf dapat memberikan manfaat dalam kesejahteraan masyarakat sebagai dana abadi umat. Seperti halnya yang diatur undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimana wakaf mempunyai tujuan untuk memberdayakan dan mensejahterakan sosial secara produktif. Fungsi dari wakaf adalah sebagai pilar ekonomi, sehingga diharapkan bisa terus memberikan bantuan pembiayaan kepada pengusaha kecil.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) bisa menjadi solusi alternative bagi perekonomian bangsa Indonesia yang kebanyakan masyarakatnya bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini dikarenakan LKMS lebih fleksibel dan bisa menjangkau masyarakat kecil dibandingkan dengan bank yang hanya bisa menjangkau kalangan menengah ke atas.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) membuat satu trobosan baru yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam akses permodalan terutama akses permodalan untuk menjangkau usaha mikro, kecil dan menengah yang selama ini belum tersentuh secara luas dalam layanan kredit perbankan.

Lembaga Keuangan Mikro masih menjadi bagian penting dalam system perekonomian di Indonesia karena cakupan usaha di sector mikro dan kecil masih sangat tinggi. Dengan berdirnya Bank Wakaf Mikro dapat meningkatkan akses keuangan masyarakat pada tingkat mikro untuk memudahkan pelaku UMKM dalam masalah permodalan.

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil dengan pola bagi hasil, serta lembaga ini murni untuk pembiayaan. Dana yang terkumpul berasal dari donasi perorangan, lembaga maupun korporasi melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Bank wakaf Mikro juga memfasilitasi dalam hal penyediaan dana yang dapat membantu piha-pihak yang membutuhkan dana yaitu masyarakat yang berada di lingkungan Pesantren, karena Pondok Pesantren merupakan salah satu elemen masyarakat yang mempunyai fungsi strategis dalam hal pendampingan demi mendorong perekonomian masyarakat. Salah satu contoh praktek LKMS yang ada, yaitu Bank Wakaf Mikro di Kecamatan Astanajapura tepatnya di Pondok Pesantren Buntet yang merupakan tempat strategis untuk mengembangkan Bank Wakaf Mikro dengan strategi dan pengelolaan yang baik.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **"Strategi pengelolaan Bank Wakaf Mikro Buntet Dalam Rangka Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro Pesantren di Era Digital"**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini termasuk pada Keuangan Publik Islam dengan tema kajian Badan Wakaf Dan Pengelolaannya di Indonesia dan

materi strategi pengelolaan bank Wakaf Mikro Buntet Dalam Rangka Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro Pesantren di Era Digital.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Karena pada pendekatan ini dilakukan penelitian secara langsung dalam mengumpulkan semua informasi mengenai strategi pengelolaan dan pemberdayaannya dengan wawancara maupun pengamatan secara langsung bersama pengelola dan nasabah.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengulik lebih mendalam tentang strategi pnegelolaan yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Buntet yang dapat memberdayakan Kelompok Usaha Mikro Pesantren atau tidak.

2. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar tidak melebar kemana-mana. Maka dari itu penulis membatasi masalah hanya sampai pada strategi pengelolaan Bank Wakaf Mikro Buntet dalam rangka pemberdayaan kelompok Usaha Mikro Pesantren di Era Digital yang berada di Desa Mertapada Kulon Kec. Astanajapura Kab. Cirebon tepatnya di Pondok Pesantren Buntet Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan tahapan-tahapan di atas, maka rumusan masalah yang dikemas dalam bentuk pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan Bank Wakaf Mikro di Buntet Pesantren Cirebon ?
2. Bagaimana bemberdayaan Bank Wakaf Mikro bagi kelompok Usaha Mikro Pesantren ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan strategi pengelolaan Bank Wakaf Mikro di Buntet Pesantren Cirebon.

2. Menjelaskan pemberdayaan Bank Wakaf Mikro bagi kelompok Usaha Mikro Pesantren ?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik di bidang teoritis maupun dibidang praktis. Manfaat penelitian yag sesuai dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai system bagi hasil antara perusahaan dengan driver dan diharapkan mengetahui tinjauan hukum islam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan system bagi hasil antara perusahaan dengan driver sesuai dengan syariat islam. Dan diharapkan dapat menambah pengetahuan keislaman bagi umumnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan jurusan Perbankan Syariah pada khususnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri penulis maupun bagi orang lain dan dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.E jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Manfaat Akademis

   Bagi akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai strategi pengelolaan Bank Wakaf Mikro dan pemberdayaannya.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan atau berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Erin Nurhayati, Rustamunadi dan Di'amah Fitriyyah

   Penelitian dari Erin Nurhayati, Rustamunadi dan Di'amah Fitriyyah yang berjudul "Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah". Hasil penelitian ini menyimpulkan

bahwa strategi pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro El-Manahij kepada para nasabahnya dipergunakan sebagai modal usaha dalam rangka mengembangkan usaha mikro milik nasabah agar dapat lebih produktif dalam menghasilkan pendapatan untuk ekonomi keluarganya.Dengan mekanisme dalam penyaluran dananya berbasis pembiayaan syariah dengan menggunakan akad Qord dan ju'alah senilai 3% per tahun. (Erin Nurhayati)

2. Niryad Muqisthi Suryadi

   Penelitian Niryad Muqisthi Suryadi yang berjudul "Strategi pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Kecamatan Pangkajene Kbaupaten Pangkep" menyimpulkan bahwa, pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Pangkajene dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan undangundang No.41 tahun 2004 tentang wakaf nemun dalam hal pengelolaan wakaf produktif masih kurang maksimal. Dalam pengelolaan harta benda wakaf produktif yang diwakafkan oleh wakif, selama ini pihak KUA Kecamatan Pangkajene tidak pernah ikut campur semua urusan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada nadzir yang telah ditunjuk sendiri oleh wakifnya. Wakaf produktif yang ada di kecamatan Pangkajene ini tregolong ke dalam praktek wakaf mutlaq, nadzir melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal dengan cara yang banyak ditempuh adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf. (Suryadi, 2017)

3. Winarti

   Penelitian Winarti yang berjudul "Sistem Pengoprasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU. No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf" menyimpulkan bahwa, pengelolaan dana oleh BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dari sisi dengan Undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam system operasionalnya lebih sesuai terhadap UU LKM dengan melakukan kegiatan usaha berupa pembiayaan modal usaha skala mikro berupa pembiayaan *qard*

dan berprinsip pada syariah dengan membentuk dewan pengawas syariah sebagai penasehat. (Winarti, 2019)

4. Sukron

   Penelitian Sukron yang berjudul "Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengembangkan Dan Meningkatkan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah" menyimpulkan bahwa, perekembangan pembiayaan BMT Al-Munawwaroh terhadap UKM, dengan strategi-strategi yang telah dilaukan oleh BMT dalam mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan UKM terbukti berhasil karena rata-rata tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. (Sukron, 2011)

5. Muhammad Alan Nur

   Penelitian Muhammad Alan Nur yang berjudul "Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Nikro Di Lingkungan Pondok Pesantren (studi kasus Bank Wakaf Mikro Al-Pansa)" menyimpulkan bahwa, pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Pansa kepada para nasabahnya dipergunakan sebagai modal usaha dalam rangka mengembangkan usaha mikro milik para nasabah. Pendampingan usaha yang dilaukan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Pansa tidak terbatas pada pendampingan usaha, melainkan juga pendampingan spiritualitas dan religiusitas para nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Pansa. (Nur, 2019)

Peneliti berpendapat bahwa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu kejelasan strategi pengelolaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Buntet dalam rangka pemberdayaan kelompok usaha mikro pesantren di era digital.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. (Wahono, 2020)

1. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah lembaga keuangan non-bank bersifat non-formal yang berbentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang

didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.

Bank Wakaf Mikro adalah platform lembaga keuangan mikro syariah yang menyediakan pembiayaan sekaligus pendampingan, non deposito taking, imbal hasil rendah maksimal 3% per tahun, berbasis kelompok, dan tanpa agunan. Bank Wakaf Mikro fokus pada pemberdayaan masyarakat produktif.

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil dengan pola bagi hasil, serta lembaga ini murni untuk pembiayaan. Dana yang terkumpul berasal dari donasi perorangan, lembaga maupun korporasi melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Bank wakaf Mikro juga memfasilitasi dalam hal penyediaan dana yang dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan dana yaitu masyarakat yang berada di lingkungan Pesantren, karena Pondok Pesantren merupakan salah satu elemen masyarakat yang mempunyai fungsi strategis dalam hal pendampingan demi mendorong perekonomian masyarakat.

Bank Wakaf Mikro Buntet menyediakan pembiayaan atau pinjaman dengan menggunakan metode HALMI sebagai upaya efektivitas tidak terjadinya NPF (Non Performing Financing) atau yang dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pembayaran atau kredit macet. HALMI adalah pertemuan antara 2-5 KUMPI yang dilaksanakan sepekan sekali, pada hari dan jam yang sama setiap minggunya, selama 60 menit yang terdiri dari 30 menit awal untuk ikrar dan transaksi pembiayaan, dan 30 menit berikutnya adalah pembinaan anggota KUMPI oleh pengelola atau pengurus LKM Syariah-BWM. Dilaksanakan di salah satu rumah anggota KUMPI bergiliran atau atas kesepakatan.

2. Strategi Pengelolaan Bank Wakaf Mikro

a. Strategi pengelolan LKMS

LKMS merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Meski berkembang pesat, LKMS masih mengalami banyak kendala dalam perkembangannya. Masih

banyak masalah yang dihadapi LKMS baik persoalan internal maupun ekternal.

Di Indonesia Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 2013, Lembaga Keuangan Mikro adalah keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pembangunan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tida semata-mata mencari keuntungan. (Baskara K. , 2013)

Khusus untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), kegiatan yang dilaukannya adalah dalam bentuk pembiayaan, bukan simpanan. Sesuai dengan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013, pembiayaan disini diartikan sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut prinsip syariah. LKMS dalam menjalankan usahanya harus merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Menurut pasal 12 dan 13 Undang-undang No. 1 Tahun 2013, LKMS juga wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKMS sesuai dengan prinsip syariah. (Febrian, 2019)

Terdapat 6 strategi pengelolaan LKMS, di antaranya adalah :

1) Optimalisasi pendekatan dengan para calon investor walaupun modal tidak terlalu besar, mengingat minat masyarakat terhadap kegiatan pembiayaan sangat besar.
2) LKMS adalah lembaga yang bebas dari riba.
3) Peningkatan peran pemerintah dalam membantu masyarakat untuk mempermudah proses perizinan dalam rangka mendirkan LKMS.
4) Peningkatan pemahaman bagi UMKM khususnya mengenai pemanfaatan pembiayaan yang diperoleh dari LKMS yang tidak mampu menabung hingga mampu menabung.

5) Sebagai inovasi produk dengan tetap memperhatikan prinsip syariah atau menghindari riba guna memenangkan persaingan dengan lembaga keuangan lainnya.
6) Kordinasi dengan PINBUK mengenai pelatihan baik kepada pengurus LKMS maupun kepada masyarakat dalam rangka mengurangi resiko modal hazard. (Firmansyah, 2018)

b. Strategi pengelolaan BWM

Dalam praktik operasional pengelolaan Bank Wakaf Mikro Buntet dalam bentuk kegiatan usaha yang memberikan keuntungan dan berprinsip syariah. Berdasarkan mekanisme yang ada dan wawancara kepada manager BWM Buntet mengungkapkan " BWM Buntet mengolah dana tersebut dengan kegiatan usahanya hanya dalam pembiayaan dengan akad *qord* dan biaya operasional 3% selama satu tahun, untuk pinjaman awal dibatasi mulai dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan pembayaran angsuran secara mingguan atau biasa disebut dengan HALMI (Halaqoh Mingguan).

Strategi yang digunakan dalam pengelolaan Bank Wakaf Mikro Buntet adalah :

1) Persyaratan yang mudah
2) BWM mampu menjembatani para pelaku usaha mikro yang mngalami keterbatasan dalam mengakses permodalan di lembaga keuangan formal.
3) Menggunakan akad *qord* yang artinya bebas dari unsur riba.
4) System Tanggung Renteng.

3. KUMPI

Dalam menjalankan operasionalnya, Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Syariah mendapatkan sokongan dana sebagai modal dasar dari donatur yang berasal dari dana kebajikan yang dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bangu Sejahtera Umat (LAZNAS-BSM). Bank wakaf Mikro kemudian memberikan pembiayaan dan pendampingan kepada anggota Bank Wakaf Mikro, pendampingan tersebut dilakukan secara berkala melalui

pendampingan usaha, pendampingan manajemen ekonomi rumah tangga, serta pendampingan agama. (OJK, manajemen bank wakaf mikro).

Dalam skema pembiayaan, sifat tanggung renteng antar anggota merupakan keharusan. Calon anggota yang kemudian ditetapkan menjadi anggota resmi akan membuat suatu perkumpulan kelompok yang disebut dengan KUMPI. KUMPI adalah singkatan dari Kelompok Usaha Mikro Produktif Indonesia. Dalam satu KUMPI terdapat lima orang anggota yang merupakan anggota pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro..KUMPI dibentuk pada saat calon anggota mengajukan pembiayaan yang kemudian disetujui oleh Bank Wakaf Mikro melalui Pelatihan Wajib Kelompok (PWK).

4. Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro Pesantren

UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas ke masyarakat.

UMKM merupakan salah satu sector unggulan yang dapat menopang perekonomian Indonesia. Hal ini terbukti dari kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja serta ekspor yang cukup besar. Tercatat pada tahun 2013, kontribusi sector UMKM terhadap PDB yang terus meningkat menjadi sebesar 60,34%. Kontribusi UMKM terhadap penyerapan total tenaga kerja juga tinggi, yaitu sebesar 96,99%. (Perekonomian, 2018)

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM adalah dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM hadir untuk mennjawab kebutuhan akses finansial kelompok usaha mikro dan masyarakat lapisan bawah yang secara teknis sulit untuk mengakses lembaga keuangan formal, terutama dalam memperoleh dukungan kredit atau pembiayaan. Pada awalnya, hadiah LKM ini

adalah sebagai respon dari lahirnya system ekonomi yang dirasa kurang berpihak pada masyarakat kecil dan usaha mikro. Oleh karena itu, LKM sebagian besar diinisiasi oleh masyarakat sendiri meskipun ada beberapa kasus yang diinisiasi oleh pihak otoritas atau pemerintah. (Febrian, 2019)

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

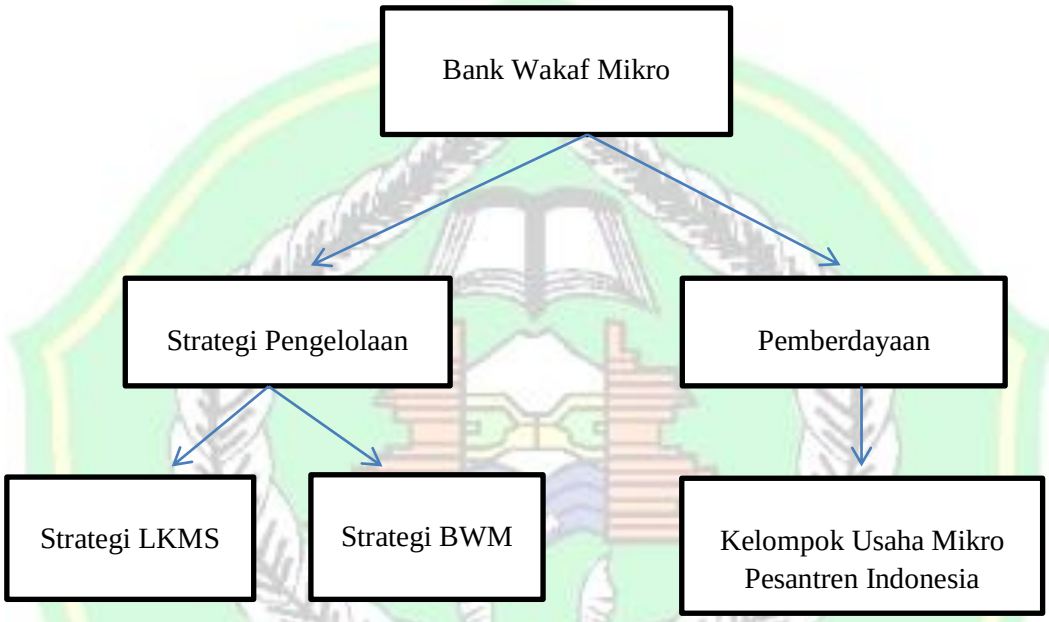

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran yang melandasi skripsi ini adalah tentang strategi pengelolaan pada Bank Wakaf Mikro dalam rangka pemberdayaan kelompok usaha mikro pesantren. Dalam hal ini strategi yang tepat dapat menentukan hasil yang memuaskan baik bagi nasabah maupun pengelola.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu informan yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. (soekanto, Soerjono, 2015)

2. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara mendalam

Wawancara mendalam dapat diartikan sebagai percakapan yang dilakukan oleh satu atau dua orang atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. (Asmoni, 2018)

b) Wawancara terlibat

Wawancara terlibat adalah wawancara yang dilakukan antara penulis dengan pengelola yang berkaitan dengan tema atau tempat penelitian yang akan dilakukan.

c) Focus Group Discussion

Metode *Focus Group Discussion* adalah metode yang berupaya menemukan mana sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari dari pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Pendefinisian metode FGD berhubungan erat dengan alasan atau justifikasi utama penggunaan FGD itu sendiri sebagai metode pengumpulan data dari suatu penelitian. Justifikasi utama penggunaan FGD adalah memproleh data atau informasi yang kaya akan berbagai pengalaman sosial dari interaksi para individu yang berada dalam suatu kelompok diskusi. Tujuan utama metode FGD adalah untuk memperoleh interaksi data yang dihasilkan dari suatu diskusi sekelompok partisipan atau responden dalam hal meningkatkan kedalaman informasi menyingkap berbagai aspek suatu fenomena kehidupan, sehingga fenomena tersebut dapat didefinisikan dan diberi penjelasan.Data dari hasil interaksi dalam diskusi kelompok tersebut dapat memfokuskan atau memberi penekanan pada kesamaan dan perbedaan pengalaman dan memberikan informasi atau data yang padat tentang suatu perspektif yang dihasilkan dari hasil diskusi kelompok tersebut. (Kawasati)

d) Studi dokumentasi

Metode dokumentasi adalah tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.

Dokumen tentang orang atau kelompok, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. (Yusuf, 2014)

3. Teknik Analisa Data

a. Metode Triangulasi.

Triangulasi atau multi strategi adalah suatu metode untuk mengatasi masalah sebagai akibat dari kajian yang hanya mengandalkan satu teori saja, satu macam data dan satu metode penelitian saja. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang akurat. Karena itu, triangulasi adalah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. (Mundjia Rahardjo, 2010).

b. Informan

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian kualitatif, inrorman terbagi menjadi tiga yaitu :

1) Informan Kunci, adalah informan yang memiliki informasi menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama, dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti.
2) Informan utama, adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detai tentang masalah penelitian yang akan dipelajari.

3) Informan pendukung, adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif.

Dalam hal teknik analisa data, peneliti menggunakan ketiga metode informan yang di antaranya adalah :

a) Yayasan, sebagai informan kunci.
b) Pengelola, sebagai informan utama.
c) Pelaku usaha, sebagai informan pendukung.

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan.Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. (Hartati, Ismail Nurdin dan sri, 2019) Jenis data yang didapatkan dari penelitian ini diambil dari:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari peneliti secara langsung sebagai sumber data pertama, seperti data wawancara dan data observasi. Dalam hal ini yang menjadi data primernya adalah pemilik toko citra busana.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang merupakan sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. (Bungin, Burhan, 2005) Dalam hal ini yang menjadi data sekunder adalah literature atau pustaka yang mendukung penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Menggambarkan secara rinci mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitain dan sistematika penulisan. Pada bab ini bertujuan untuk mengantar pembahasan skripsi secara keseluruhan.

BAB II LANDASAN TEORI, di dalamnya menjelaskan tentang temuan berdasarkan tinjauan kepustakaan tentang definisi, prinsip dan karakteristik, strategi Bank Wakaf Mikro dan pemberdayaannya.

BAB III GAMBARAN UMUM BANK WAKAF MIKRO (BWM), didalamnya berisi tentang profil Bank Wakaf Mikro Buntet, Sejarah Bank Wakaf Mikro Buntet, Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Buntet, Struktur organisasi Bank Wakaf Mikro Buntet, dan latar belakang berdirinya Bank Wakaf Mikro Buntet.

BAB IV SRATEGI PENGELOLAAN BWM BUNTET DAN PEMBERDAYAAN BAGI KELOMPOK USAHA MIKRO PESANTREN, didalam nya berisi tentang strategi pengelolaan Bank Wakaf Mikro Buntet dan pemberdayaan bagi kelompok usaha mikro pesantren.

BAB V PENUTUP, Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan setelah melalui analisis dari bab-bab sebelumnya. Dan saran merupakan sebuah rekomendasi yang disampaikan oleh peneliti terhadap permasalahan yang telah diteliti.

I. Rencana Penelitian

Tabel 1 Tabel Rencana dan Jadwal Penelitian

No	Uraian	Bulan				
		Okt	Nov	Des	Des	Jan
1	Pembuatan dan Bimbingan Proposal	■				
2	Seminar Proposal		■			
3	SK Pembimbingan Skripsi		■			
4	Pembimbingan Skripsi		■	■	■	
5	Sidang Kompre			■		
6	Sidang Munaqosah / Sidang Skripsi				■	■